



PENETAPAN

Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Feliks Sandy Yefta Tulangow bin Serfi Tulangow, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh harian, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon istri Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor 0016/Pdt.P/2017/PA.Msa tanggal 15 Maret 2017, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan

bernama: Nama Ririn Puluhulawa

Umur 16

Agama tahun

Tempat tinggal Islam

Dusun Meranti, Desa Buntulia Tengah,
Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Him. 1 dari 10 Hlm./Pen.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato; Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato dengan Surat Penolakan Nomor B.058/kua.30.08/pw.00/111!2017 tanggal 9 Maret 2017;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua bulan satu minggu yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga calon istri Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa, berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Feliks Sandy Yetta Tulangow bin Serfi Tulangow menikah dengan seorang perempuan bernama Ririn Puluhulawa;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; SUBSIDAIR;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Him. 2 dari 10



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Calon istri Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati agar menunda pernikahan sampai usia calon istri Pemohon cukup untuk menikah, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon yang bernama Feliks Sandy Yetta menyatakan bahwa ia telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi suami sebagaimana layaknya seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Ririn Puluhulawa menyatakan dan mengaku telah siap lahir batin untuk melaksanakan pernikahan dan siap sepenuhnya untuk menjadi seorang istri sebagaimana layaknya seorang Ibu rumah tangga yang baik dan pihak keluarga telah merestuinnya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut, yang oleh Pemohon isinya ada penambahan dalam identitas calon istri Pemohon yang pada mulanya bernama Ririn Puluhulawa ditambah menjadi Ririn Puluhulawa binti Genda Puluhulawa, selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato Nomor B-058/KUA.30.08.08/PW.OO/III/2017 tanggal 9 Maret 2017 yang ditujukan kepada Feliks Sandy Yetta Tulangow, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, telah dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.1;

Fotokopi Surat adanya pemberitahuan adanya halangan / kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia Nomor B.057/KUA.30.08.08/PW.OO/III/2017 tanggal 8 Maret 2017 yang ditujukan kepada Feliks Sandy Yetta Tulangow, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.2;

Him. 3 dari 10



Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feliks Sandy Yetta Tulangow yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan, Capil Dan Tenaga Kerja Kabupaten Boalemo Nomor 11/1933111/01/2002 tanggal 28 Agustus 2002, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.3;

Fotokopi Surat Keterangan atas nama Feliks Sandy Yetta Tulangow yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KABID Pelayanan Pendataan Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 470/DKCS/3158/111/2017 tanggal 2 Maret 2017, telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.4;

Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Feliks Sandy Yetta Tulangow dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa tanggal 28 Februari 2016 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, dinazegelen pos dan diberi tanda bukti P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya dihadapan sidang:

1. **Sudiarto Gaib bin Abubakar Gaib**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Meranti, Desa Buntulia Tengah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saksi mengaku sebagai Kakek dari calon istri Pemohon.

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Feliks Sandy Yetta Tulangow, itupun saksi baru kenai sejak Pemohon berpacaran dengan Ririn Puluhulawa yang sejak kecil tinggal bersama saksi;

Bahwa Pemohon telah datang melamar Ririn Puluhuwa;

Bahwa Pemohon dan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa telah menjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana layaknya orang berpacaran selama kurang lebih tiga bulan;

Him. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah memeluk agama Islam dan sudah ada pengakuan dari keluarga Pemohon;

Bahwa calon istri Pemohon yang bernama Ririn Puluhulawa sudah lama tidak bersekolah sebelum bertemu dengan Pemohon;

Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon yang bernama Ririn Puluhulawa tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa tidak ada unsur paksaan atas pernikahan Pemohon dan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa;

2. **Grace Emor binti Robert Emor**, umur 56 tahun, agama Kristen, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Melati, Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon;

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Ririn Puluhulawa sebagai calon istri Pemohon, yang saksi kenai sejak tahun 2017;

Bahwa Pemohon sudah berhenti sekolah dan pendidikan terakhir Pemohon adalah SMP;

Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai Buruh bangunan dan berkebun jagung dengan pendapatan rata-rata Rp.75.000,- per hari;

Bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon yang bernama Ririn Puluhulawa tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa keluarga Pemohon telah melakukan pelamaran kepada calon istri Pemohon bernama Ririn Puluhulawa dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan calon istrinya tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang

Him. 5 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.



pada pokoknya tetap pada permohonannya dan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mohon Penetapan dari Pengadilan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal lhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang

Him. 5 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

... karena ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan

19: ... rnt;

1f.)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon istri Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Marisa untuk memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon, umur 18 tahun dengan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa binti Genda Puluhulawa umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah mendesak karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, selain itu antara Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan dan keduanya sudah siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agama masing-masing;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Pemohon yang bernama Feliks Sandy Yetta Tulangow akan melangsungkan

Him. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[.];:(

efrmbahan, dengan seorang perempuan yang bernama Riria Wuluhuwanda,

namun oleh

Y - i{ fjabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntulia menolak
1 dengan alasan

bahwa usia calon mempelai pria belum cukup umur yakni masih
berusia 18

tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon lahir pada 27 Februari 1999 adalah anak kandung dari Ayah bernama Serfi Tulangow dan Ibu bernama Grace Emor, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1975 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato sehingga perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonan dispensasi nikah Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan, para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah, berdasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan (vide Pasal 309 RBg);

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon yang bernama Feliks Sandy Yefta Tulangow saat ini masih berumur 18 tahun;

Bahwa Pemohon dan calon istrinya masing-masing

Him. 7 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.



beragama
Islam

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon

dan

istrinya

yang

bernama

Ririn

Puluhulawa

tidak ada

hubungan

nasab,

semenda

maupun

sesusuan

sehingga

tidak

larangan

bagi

keduanya

untuk

menikah;

Him. 7 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon masih berstatus jejaka dan calon istri Pemohon masih seorang gadis;

Bahwa pihak keluarga telah menyetujui dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon dan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa telah memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan kecuali syarat usia bagi Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur batas usia perkawinan untuk pria adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun, namun usia tersebut semata mata untuk menjaga kesehatan suami istri dan untuk kemaslahatan keluarga sehingga kedua calon mempelai yang belum mencapai cukup umur sebagaimana dimaksud diatas, hukum dapat memberikan dispensasi nikah sepanjang kedua calon mempelai dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon mempelai pria bernama Feliks Sandy Yefta Tulangow bin Serfi Tulangow di depan persidangan menyatakantelah siap lahir batin untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa binti Genda Puluhulawa;

Menimbang, bahwa meskipun dari segi fisik Pemohon belum berusia 19 tahun, namun ia dipandang telah siap dan mampu bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sedangkan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa binti Genda Puluhulawa telah cukup umur yaitu 16 tahun, keduanya telah saling mencintai dan berniat akan meneruskan ke jenjang pernikahan untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan yang lebih buruk lagi, maka Pemohon dan calon istrinya yang bernama Ririn Puluhulawa harus segera dinikahkan;

Him. 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai calon mempelai pria masih erstatus jejak dan calon istrinya masih seorang gadis dan keduanya beragama Islam serta tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau saudara sesusuan sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan memenuhi ketentuan hukum syara' maupun hukum positif yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon bernama Feliks Sandy Yefta Tulangow bin Serfi Tulangow, umur 18 tahun, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Ririn Puluhulawa binti Genda Puluhulawa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171. 000.- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 Hijriyah, oleh Kami **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI** dan **Helvira, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada

Him. 9 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Him. 9 dari 10 Hlm./Put.No.0016/Pdt.P/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Rinda Wanni, S.H**,
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Uhl.

Hakim Anggota,


Elfid Nurfitri Mubarak, S.HI

• Nu-;Afni Katili, S.HI

Ha;m

Hervira, S.HI

Panitera Pengganti,

Rinda ;, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1.Biaya Pendaftaran: | Rp. 30.000,- |
| 2.Biaya ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3.Biaya Panggilan | :Rp. 80.000,- |
| 4.Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5.Biaya Materai | <u>:Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | :Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) |

Him. 10 dari 10 Hlm./PutNo.0016/PdIP/2017/PA.Msa.